



Kajari Kabupaten Pasuruan Warning Kades Tak Berpolitik Praktis



Sabtu, 16 November 2024

Kajari Kabupaten Pasuruan mengingatkan kepala desa agar netral dalam Pilkada. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan jabatan yang dapat memengaruhi proses demokrasi. Kades memiliki pengaruh besar di masyarakat, sehingga netralitas sangat penting.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 melarang kepala desa terlibat langsung mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Pelanggaran dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara dan denda.

Penting bagi mereka untuk memahami dan menaati aturan ini.

Kajari menekankan pentingnya menjaga netralitas agar jabatan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan mendukung upaya ini, berharap kades menahan diri dari mencampuradukkan tugas dengan kepentingan politik.

Meskipun memiliki hak politik, kades diharapkan tetap netral dan tidak mendukung calon tertentu. Pembinaan serupa juga diberikan kepada lurah di Pasuruan.

Pemerintah berupaya memastikan aparatur negara, termasuk kades, menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari pengaruh politik praktis. Harapannya, semua pihak netral dan tidak memihak pada calon tertentu selama Pilkada.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

